SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 65 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Belitumg Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268)

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Tahun 2011 Nomor 487);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi : penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
6. Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
7. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
8. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
9. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
10. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral tidak terkait dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.
11. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/ atau informasi geologi.
12. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

BAB II
PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Kriteria Penetapan WIUP

Pasal 2

(1) Bupati dalam menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagai berikut:
   a. letak geografis;
   b. kaidah konservasi;
   c. daya dukung lindungan lingkungan;
   d. optimalisasi sumber daya mineral; dan
   e. tingkat kepadatan penduduk.

(2) Bupati menetapkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah Kabupaten sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai pada WUP.

Pasal 3

WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan ditetapkan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Dalam 1 (satu) WUP mineral bukan logam atau WUP batuan dapat ditetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP.

(2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP komoditas tambang mineral bukan logam atau batuan.

(3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Badan Usaha yang telah terbuka (*go public*) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Pasal 5

(1) WIUP mineral bukan logam dan/ atau batuan diperoleh dengan dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

(2) Permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional dan membayar Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.

(3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan dengan persyaratan lengkap dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP.

(2) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.

(3) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakannya.

Bagian Kedua
WIUP Mineral Bukan Logam

Pasal 7

(1) WIUP mineral bukan logam untuk pemegang IUP Eksplorasi diberikan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.

(2) WIUP mineral bukan logam untuk pemegang IUP Operasi Produksi diberikan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

Bagian Ketiga
WIUP Batuan

Pasal 8

(1) WIUP batuan untuk pemegang IUP Eksplorasi diberikan dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

(2) WIUP batuan untuk pemegang IUP Operasi Produksi diberikan dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

BAB III
SISTEM INFORMASI WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 9

(1) Sistem koordinat pemetaan WIUP menggunakan *Datum Geodesi Nasional* yang mempunyai parameter sama dengan parameter *Ellipsoid World Geodetic System*.

(2) WIUP digambarkan dalam peta situasi dengan skala plano kertas ukuran A3 dan dalam bentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis-garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan minimal sepersepuluh detik (0,1”) serta menggunakan sistem koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mencantumkan, antara lain:
   a. batas, koordinat dan luas;
   b. kodefikasi WIUP;
   c. batas administrasi;
   d. keterangan peta, antara lain skala garis, sumber peta dan lokasi peta; dan
   e. pengesahan peta WIUP.

(4) Pengesahan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

(5) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PERMOHONAN WIUP

Bagian Kesatu
Persyaratan WIUP

Pasal 10

Untuk mengajukan permohonan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, pemohon harus memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:
a. surat permohonan;
b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
c. fotocopy NPWP;
d. Izin Prinsip Penanaman Modal; dan
e. fotocopy akte perusahaan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan WIUP

Pasal 11

(1) Untuk memperoleh WIUP pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati melalui Dinas disertai dengan materai yang cukup.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(3) Selanjutnya Dinas memproses permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara:
   a. melakukan pembahasan dan pemeriksaan wilayah oleh tim teknis pemeriksa permohonan WIUP;
   b. membuat berita acara tim teknis pemeriksa permohonan WIUP;
   c. meminta rekomendasi dari Desa setempat, melalui surat pengantar dari Dinas;
   d. meminta rekomendasi dari Camat setempat, melalui surat pengantar dari Dinas;
   e. meminta rekomendasi teknis dari SKPD terkait;
   f. meminta rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten;
   g. pemohon membayar Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

(4) Tim Teknis Pemeriksa Permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Berdasarkan rekomendasi BKPRD apabila direkomendasikan untuk diberikan WIUP, Dinas akan menyiapkan draft Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan WIUP untuk ditandatangani.

(6) Apabila berdasarkan rekomendasi dari BKPRD tidak direkomendasikan untuk diberikan WIUP maka Dinas membuat draft surat penolakan kepada Bupati untuk ditandatangani

Pasal 12

Format Surat Permohonan WIUP, Format Keputusan Bupati tentang Penetapan WIUP, beserta Lampiran Koordinat WIUP dan Peta WIUP tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
JANGKA WAKTU WIUP

Pasal 13

(1) Badan Usaha, Koperasi atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati.

(2) Permohonan wajib memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial.

(3) Apabila Badan Usaha, Koperasi atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, maka pemohon dianggap mengundurkan diri.

(4) Dalam hal Badan Usaha, Koperasi atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, maka WIUP menjadi wilayah terbuka, serta Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang telah terbayar menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENGEMBALIAN WIUP

Pasal 14

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral non logam dan batuan pada WIUP-nya.

(3) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(4) Dalam pelaksanaan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak menyamai.

BAB VII
PEMASANGAN TANDA BATAS

Pasal 15

(1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.

(2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimasud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.

(3) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

BAB VIII
KOMODITAS TAMBANG LAIN DALAM WIUP

Pasal 16

(1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.

(2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk Badan Usaha baru dan mengajukan permohonan IUP Eksplorasi.

(3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara permohonan wilayah.

(4) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama.

(5) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama.

BAB IX
PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 17

(1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.

(2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyerahkan:
   a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
   b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
   c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
   d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
   e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan ini berlaku, permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang masuk sebelum diberlakukannya peraturan ini, mengikuti ketentuan dan tata cara penerbitan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku segala Peraturan Bupati yang mengatur WIUP dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, Persyaratan WIUP sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan dinyatakan tidak berlaku, dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan sepenuhnya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Desember 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 16 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 65 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN .

PEDOMAN KODEFIKASI WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pengkodean WIUP terdiri dari 16 (enam belas) digit dengan rincian sebagai berikut:

I. Digit Kesatu menunjukkan pejabat yang menetapkan :
1 : Menteri untuk WIUP mineral radioaktif, mineral logam, dan batubara, serta WIUP bukan logam dan WIUP batuan lintas provinsi.
2 : Gubernur untuk WIUP bukan logam dan WIUP batuan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
3 : Bupati/walikota untuk WIUP bukan logam dan WIUP batuan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

II. Digit Kedua menunjukkan lokasi pulau/gugusan kepulauan :
1 : Pulau Sumatera
2 : Pulau Jawa dan Bali
3 : Pulau Kalimantan
4 : Pulau Sulawesi
5 : Pulau Papua
6 : Gugusan Kepulauan Maluku
7 : Gugusan Kepulauan Nusa Tenggara

III. Digit Ketiga dan Keempat menunjukkan provinsi.
Pengaturan kode provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku tentang kodefikasi provinsi.
Untuk WIUP di provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan dengan kode 19.

IV. Digit Kelima dan Keenam menunjukkan Kabupaten/Kota.
Pengaturan kode kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku tentang kodefikasi kabupaten/kota.
Untuk WIUP kabupaten Belitung Timur ditetapkan dengan kode 06.

V. Digit Ketujuh menunjukkan komoditas yang ditambang :
1 : Mineral Radioaktif
2 : Mineral Logam
3 : Batubara
4 : Mineral Bukan Logam
5 : Batuan

VI Digit Kedelapan dan Kesembilan menunjukkan jenis komoditas mineral logam, bukan logam, batuan, dan batubara.

Mineral Bukan Logam

Kode		Kode	
01	Intan	21	Ball Clay
02	Korondum	22	Fire Clay
03	Grafit	23	Zeolit
04	Arsen	24	Kaolin
05	Pasir Kuarsa	25	Fledspar
06	Fluorspar	26	Bentonit
07	Kriolit	27	Gipsum
08	Yodium	28	Dolomit
09	Brom	29	Kalsit
10	Klor	30	Rijang
11	Belerang	31	Pirofilit
12	Fosfat	32	Kuarsit
13	Halit	33	Zirkon
14	Asbes	34	Wolastonit
15	Talk	35	Tawas
16	Mika	36	Batu Kuarsa
17	Magnesit	37	Perlit
18	Yarosit	38	Garam Batu
19	Oker	39	Clay
20	Fluorit	40	Batu Gamping

Batuan

Kode		Kode	
01	Pumice	24	Kristal Kuarsa
02	Tras	25	Jasper
03	Toseki	26	Krisoprase
04	Obsidian	27	Kayu Terkesikan
05	Marmer	28	Gamet
06	Perlit	29	Giok
07	Tanah Diatome	30	Agat
08	Tanah Serap (*Fullers Earth*)	31	Diorit
09	Slate	32	Topas
10	Granit	33	Batu Gunung Quarry Besar
11	Granodiorit	34	Kerikil Galian dari Bukit
12	Andesit	35	Kerikil Sungai
13	Gabro	36	Batu Kali
14	Peridotit	37	Karikil Sungai Ayak tanpa Pasir
15	Basalt	38	Pasir Urug
16	Trakhit	39	Pasir Pasang
17	Lauksit	40	Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)
18	Tanah Liat	41	Bahan Timbunan Pilihan (Tanah)
19	Tanah Urug	42	Urukan Tanah Setempat
20	Batu Apung	43	Tanah Merah (Laterit)
21	Opal	44	Batu Gamping
22	Kalsedon	45	Onik
23	Chert	46	Pasir Laut
		47	Pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan

VII Digit Kesepuluh sampai dengan Ketigabelas menunjukkan tahun penetapan WIUP.

VIII Digit Keempatbelas sampai dengan Keenambelas menunjukkan nomor urut penetapan WIUP

Contoh : WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Komoditas Pasir Kuarsa yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung Timur Ditetapkan Tahun 2013 oleh Bupati.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	1	1	9	0	6	4	0	5	2	0	1	3	0	0	1

Digit 1	: Bupati (3)
Digit 2	: Pulau Sumatera (1)
Digit 3 dan 4	: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (19)
Digit 5 dan 6	: Kabupaten Belitung Timur (06)
Digit 7	: Mineral Bukan Logam (4)
Digit 8 dan 9	: Pasir Kuarsa (05)
Digit 10 s.d. 13	: 2013
Digit 14 s.d. 16	: Nomor Urut (001)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 65 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN .

TIM TEKNIS PEMERIKSA PERMOHONAN WIUP

No.	Jabatan Dalam Tim		Jabatan Kedinasan
I.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah
II.	Ketua	:	Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan
III.	Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
IV.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Geologi dan Air Bawah Tanah pada Dinas Pertambangan dan Energi
V.	Anggota	:	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah b. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah c. Kepala Dinas/SKPD terkait, yang mana wilayah izin usaha pertambangan yang dimohonkan terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsinya d. Kepala Bagian Tata Pemerintahan e. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan f. Kepala Bagian Hukum g. Kepala Bidang Pertambangan Umum pada Dinas Pertambangan dan Energi h. Camat, yang mana wilayah izin usaha pertambangan yang dimohonkan berada pada wilayah administrasinya i. Kepala Desa, yang mana wilayah izin usaha pertambangan yang dimohonkan berada pada wilayah administrasinya

---

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 65 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN .

FORMAT SURAT PERMOHONAN WIUP
KOP PERUSAHAAN

....., Tanggal, .. Bulan.... Tahun.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan WIUP

Kepada
Yth. Bupati Belitung Timur
C.q. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Belitung Timur
Di_
Manggar

Dengan Hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini, mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Jenis Komoditas ..... , dengan keterangan sebagai berikut:

A. Pemohon
   1. Nama Pemohon :
   2. Jabatan :
   3. Alamat :
B. Data Perusahaan
   1. Nama Perusahaan :
   2. Alamat dan Nomor Telepon : Telp/ Fax : -
   3. NPWP :

C. WIUP
   1. Lokasi : Desa :
      Kecamatan :
      Kabupaten :
   2. Luas :

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Pemohon,

Materai 6000

Direktur

Tembusan:
1. Yth. Camat.....
2. Yth. Kepala Desa .....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 65 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN .

A. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN WIUP

BUPATI BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: .....

TENTANG

PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)
KOMODITAS TAMBANG .....
KEPADA .....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti permohonan WIUP ..... Nomor: ..... tanggal ..... perihal ..... dan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, perlu memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Komoditas ..... kepada .....

b. bahwa pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat : 1. ....

2. ....

3. ....

Memperhatikan : a. Rekomendasi .....

b. ....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) KOMODITAS TAMBANG.....KEPADA .....**

KESATU	:	Memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan kepada ..... untuk jenis komoditas ..... seluas .....Hektar yang berlokasi di Desa ..... Kecamatan ....., dengan Daftar Koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya diperuntukan pada kegiatan usaha pertambangan menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
KETIGA	:	Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada diktum kESATU, dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan setelah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Bupati, sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal .....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

.....

B. FORMAT LAMPIRAN KOORDINAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN WIUP

KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

- Komoditas Tambang :
- Jenis Komoditas :
- Pemegang Izin :
- Lokasi :
- Provinsi :
- Kabupaten :
- Kode Wilayah : | | | | | | | | | | | | | | | |
- Luas Wilayah : Hektar

NO.	GARIS BUJUR BUJUR TIMUR (BT)				GARIS LINTANG LINTANG UTARA (LU)/ LINTANG SELATAN (LS)			
	°	´	″	BT	°	´	″	LU/LS

BUPATI BELITUNG TIMUR

.....

C. FORMAT LAMPIRAN PETA SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN WIUP

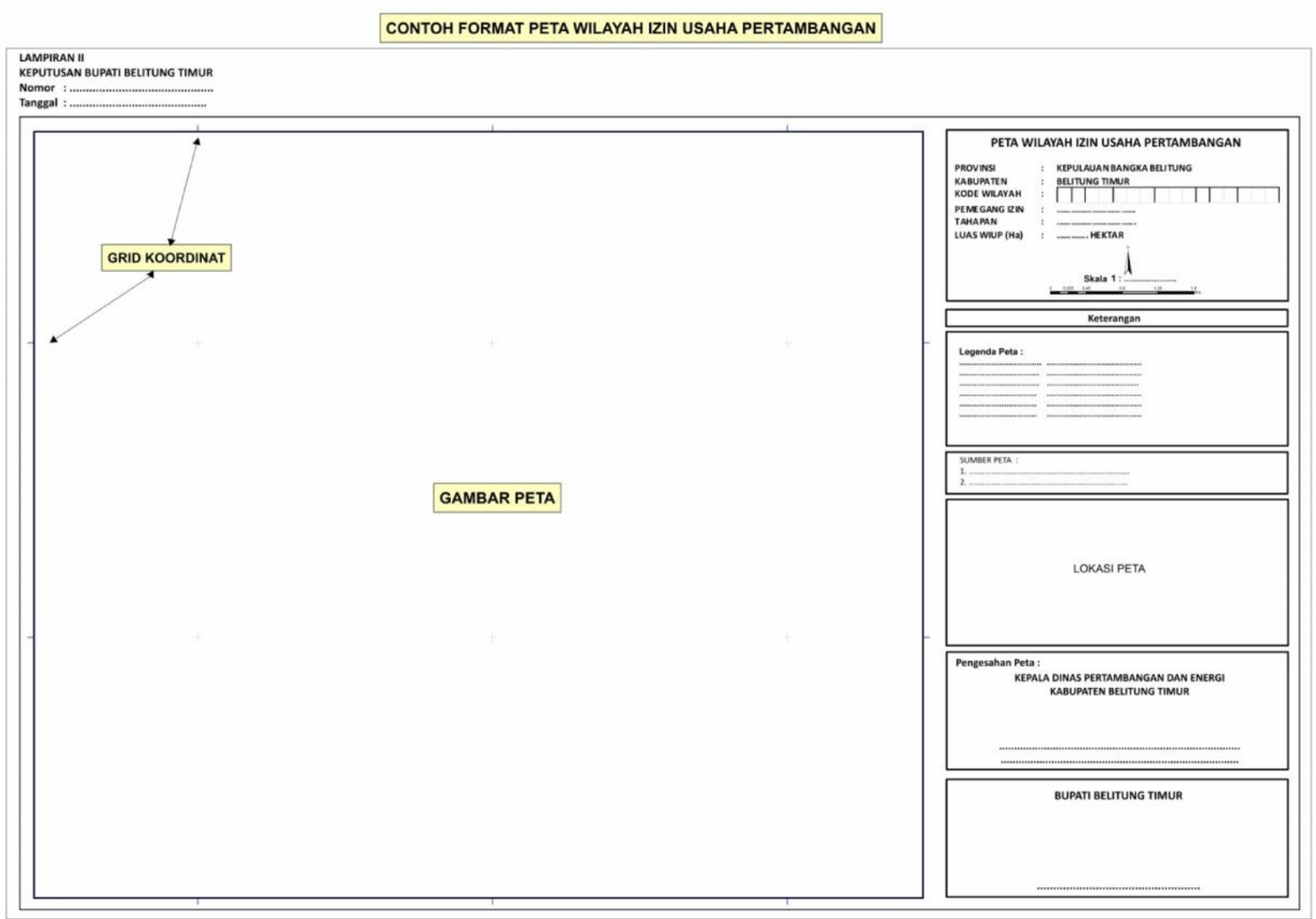

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005